

Ayat-Ayat Hukum dalam Alquran Mengatur Hubungan Sesama Manusia

Hendrianto

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
hendrianto@iaincurup.ac.id

Lutfi Elfalahy

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
lelfalahy@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v6i1.2719>

Received: 16-09-2020

Revised: 04-03-2021

Approved: 23-05-2021

Abstract

This study aims to reveal the legal verses in the Koran, especially the legal verses about human relationships (*habluminannas*) that have been written in the Koran, as a guide or reference for Muslims. Especially in the case, the number of verses regarding muamalah law is relatively small, especially when compared to the law verses on worship. While the development of life seems to continue to change. while the verse has no changes and additions. This research was conducted with literature study, data collection techniques using documentation techniques with data analysis, namely content analysis. The results show that the verses of muamalah law are classified into 7 (seven) sections, including those related to family law, civil law, criminal law, procedural law, administrative law, economic law, and finance. The verse of law regulates fellow human beings or muamalahs which provide little opportunity for Muslims to implement muamalah activities in accordance with the guidelines contained in the Koran and Hadith, if not explicitly explained it is supported by other legal products such as ushul fiqh and kaedah- fiqh principles.

Keywords: Paragraph; law; relationship; human

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap ayat-ayat hukum dalam Alquran, khususnya ayat-ayat hukum tentang hubungan sesama manusia (*habluminannas*) yang sudah tertera dalam Alquran, sebagai pedoman atau rujukan bagi umat Islam. Terutama dalam hal, jumlah ayat mengenai hukum muamalah yang relatif sedikit, apalagi dibandingkan dengan ayat hukum tentang ibadah. Sedangkan perkembangan hidup seakan-akan terus

mengalami perubahan. sedangkan ayat tidak ada perubahan dan tambahan. Penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dengan analisis data yaitu analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat-ayat hukum muamalah diklasifikasikan menjadi 7 (tujuh) bagian, antara lain yang berkaitan dengan hukum keluarga, hukum perdata, hukum pidana, hukum prosedur, hukum administrasi, hukum ekonomi, dan keuangan. Ayat hukum mengatur sesama manusia atau muamalah yang sedikit memberikan peluang kepada umat Islam untuk menerapkan kegiatan muamalah sesuai dengan tuntunan yang ada dalam Alquran dan hadis, bila tidak dijelaskan secara eksplisit maka didukung dengan produk-produk hukum lainnya seperti, ushul fiqh dan kaedah-kaedah fiqh.

Kata Kunci: Ayat; hukum; hubungan; manusia

Pendahuluan

Di era sekarang ayat-ayat dalam Alquran tidak bertambah dan tidak berkurang sedangkan ayat yang membahas hukum mengenai hubungan sesama manusia atau muamalah relatif sedikit, padahal melihat dari persoalan muamalah sekarang selalu berkembang, ilmu pengetahuan semakin maju, dan teknologi semakin canggih.

Mungkinkah Alquran tidak mampu menjawab persoalan muamalah di kemudian hari? bila memungkinkan tentu Alquran bertentangan dengan surat al-Baqarah ayat 2 artinya *itu kitab (Alquran) tidak ada keraguan di dalamnya*. Sedangkan hukum menurut para ahli Ushul Fiqh (*Ushuliyyun*) sama dengan *syari* yang berarti *Khithab* pencipta *syari'at*, berkaitan dengan perbuatan-perbuatan orang *mukallaf* yang mengandung aturan yaitu;¹ Tuntutan, larangan, dan pilihan. Ketiga bentuk aturan tersebut merupakan pijakan sehari-hari para *mukallaf* untuk lebih hati-hati dalam menjalankan semua bentuk aktivitas kehidupan sehari-hari, baik dari segi ibadah maupun muamalah. Untuk lebih mudah memahami akan diperjelaskan lebih rinci, yaitu:

Pertama Tuntutan (*thalab*) Biasanya atasan memberikan tanggungjawab pada bawahan untuk dikerjakan, maka atasan memberikan perintah atau tuntutan terhadap mengenai tanggung jawab yang harus dikerjakan. Begitu pula halnya Allah Maha Perkasa (kepunyaan Allah yang dilangit dan dibumi) maka Allah berhak memberikan tuntutan melalui Alquran kepada umat manusia terutama orang Islam untuk menghambakan diri kepada Allah yang telah menciptakan alam ini untuknya, misalnya al-Baqarah:172 Ayat ini memberikan perintah kepada umat Islam untuk selalu bersyukur kepada Allah atas rezeki yang diberikan, dengan cara selalu memanfaatkan rezeki pada jalan yang direndhai oleh Allah. Bila syukur ini selalu dilakukan, maka Allah akan memberikan tambahan rezeki untuk orang yang sentiasa bersyukur.

¹Wahbah Zuhaili, 'Ushul Al-Fiqh Al-Islami' (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hal. 38.

Kedua Larangan (iqtidha) Larangan merupakan perbuatan yang harus ditinggalkan, karena kadang kala berisiko menimbulkan mudarat apabila tetap dilakukan. Biasanya larangan berbahaya untuk dilakukan, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Larangan di jauhi atau ditinggalkan supaya tidak mendapat risiko di kemudian hari. Dalam Alquran juga termaktub adanya larangan, misalnya di dalam surat ali-Imran:130 Ayat di ini memberikan larangan kepada orang yang beriman, untuk tidak mengkonsumsi (memakan) riba, baik yang berlipat ganda maupun tidak berlipat ganda, sehingga dikemudian hari mendapat keberuntungan dan di jauhi dari risiko (dosa) yang akan menyimpannya.

Ketiga Memilih (takhiyar) Pilihan merupakan kebebasan untuk mengerjakan, atau meninggalkan sesuatu. Ini menunjukkan manusia mempunyai kesempatan *khayar* dalam mencari yang terbaik. Dalam Alquran juga terdapat ayat yang memberikan kesempatan untuk memilih sesuai dengan kesanggupan mengerjakannya, misalnya: surat an-Nisa: 3 Ayat ini memberikan pilihan dalam perkara pernikahan bagi laki-laki, bila mampu berlaku adil dalam hal memberikan kebutuhan isteri, seperti pakaian, tempat tinggal, kebutuhan rohani, dan lain-lain yang bersifat lahiriyah, boleh menikahi perempuan lebih dari satu. Namun apabila tidak mampu berlaku adil pada istri, maka cukuplah satu saja.

Dari penjelasan tiga bentuk aturan tersebut ulama fiqih memperjelas lebih rinci lagi dari tiga aturan di atas, yaitu hukum *taklifi* dan *wadh'i*.² Kedua hukum ini menunjukkan penjelasan lebih rinci mengenai perintah larangan dan memilih sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Hukum *taklifi*, adalah kitab *syar'i* yang mengandung tuntutan untuk dikerjakan, larangan untuk ditinggalkan, dan yang terakhir memberikan pilihan antara dikerjakan dan ditinggalkan. Adapun hukum *taklifi* ada lima macam, yaitu:
 - a. Wajib, yaitu segala bentuk perbuatan yang wajib dilakukan. Kewajiban ini diperuntukkan pada yang sudah *mukallaf*. Perbuatan yang sudah diberikan kewajiban maka status hukum nya berpahala bila dikerjakan dan mendapat dosa bila ditinggalkan.³
 - b. Haram, yaitu lawan dari wajib. Haramnya sesuatu terdapat dua faktor yaitu, memang benda tersebut adalah tergolong benda haram, dan haram akibat perbuatan (cara memperolehnya dengan cara *batbil*).⁴ Hukum haram yaitu perbuatan yang apabila dilakukan mendapat dosa tapi bila ditinggalkan mendapat pahala.

²Dosen Hukum Islam, Fakultas Agama Islam, and Universitas Dharmawangsa Medan, 'Metode Alquran Dalam Memaparkan Ayat-Ayat Hukum Alquran Method In Presenting Laws', 7.1 (2019), hal. 55–77.

³Eva Iryani, 'Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17.2 (2017), hal. 24–31.

⁴Sucipto, 'Halal Dan Haram Menurut Al-Ghazali Dalam Kitab Mau'Idhotul Mukminin', *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4.1 (2012), hal. 178–128.

- c. *Mandub* atau sunnah, merupakan perbuatan yang mendapat pahala bila dikerjakan dan tidak mendapat dosa bila perbuatan tersebut ditinggalkan.⁵
 - d. *Makarub*, pada dasarnya perbuatan yang dilarang untuk dikerjakan, namun larangan tersebut bukan termasuk perbuatan haram, akan tetapi hanya perbuatan yang dibenci.⁶ Artinya perbuatan manusia yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa.
 - e. Mubah, adanya ketentuan kebolehan untuk melakukan suatu kegiatan.⁷ Artinya perbuatan bila dilakukan atau ditinggalkan tidak mendapat ganjaran apapun, atau bila dikerjakan tidak mendapat pahala dan bila ditinggalkan tidak mendapat dosa.
2. Hukum *wadh'i* ialah *khibtabyara'* yang mengandung pengertian bahwa terjadinya sesuatu itu adalah adanya sebab, syarat atau penghalang sesuatu.
 - a. Sebab, yaitu keberadaan sebab menyebabkan munculnya tuntutan, sebaliknya bila tidak ada sebab maka hilangnya tuntutan.⁸ Menurut Ali bin Muhammad Al-Amidi sebab diartikan yang menyebabkan munculnya hukum.⁹ Bisa disimpulkan bahwa sebab juga merupakan awal dari perbuatan biasanya ada *asabab* atau sebab terjadinya perbuatan tersebut.
 - b. Syarat, yaitu bukanlah perbuatan melainkan kebenaran atau keabsahan suatu perbuatan harus adanya syarat.¹⁰ dalam artian syarat adalah terjadinya perbuatan hukum tentu terpenuhinya syarat yang telah ditentukan, biasanya syarat sebagai tuntutan yang harus dipenuhi dalam melakukan sesuatu.
 - c. *Mani'* (Penghalang), yaitu pembatalan tuntutan atau pembebanan kepada *mukallaf* disebabkan adanya penghalang untuk melaksanakannya.¹¹ Batalnya sesuatu hukum terhadap *mukallaf* karena adanya *mani'* (penghalang) dari perbuatan.

Dari prinsip hukum *taklifi* dan *wadh'i* sudah termasuk kajian mengenai hukum ibadah dan muamalah. Keduanya mempunyai perbedaan secara mendasar, karena hukum ibadah masalahnya pada vertikal, yaitu hukum pada Allah sedangkan muamalah masalah horizontal yaitu hubungan manusia dengan manusia lainnya.

⁵M.ag Dr.H.Misbahuddin S.ag, *Usbul Fiqh I*, Alauddin University Press, Makassar., 2013 <<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/380/>>.

⁶Amsori Amsori, 'Al-Ahkam Al-Khams Sebagai Klasifikasi Dan Kerangka Nalar Normatif Hukum Islam: Teori Dan Perbandingan', *Palar | Pakuan Law Review*, 3.1 (2017), 33–55 <<https://doi.org/10.33751/.v3i1.400>>.

⁷Sahlul Fuad, 'Ahkam Al-Khams Dalam Dinamika Pemikiran Hukum Islam Dan Perubahan Sosial', *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 4.1 (2020).

⁸Ahmad Sholihin Siregar, 'Al-Wadh Dan Ciri Tekstualnya Dalam Alqur'an', *Al-Qadha*, 4.2 (2017), hal. 55–73.

⁹Ali bin Muhammad Al-Amidi, 'Al-Ihkam Fi Usul Al-Ahkam' (Riyad: Dar as-Sam`I, 2003), p. 66.

¹⁰Siregar.

¹¹Siregar.

Melihat pentingnya aturan mengenai hukum sesama manusia, ini menunjukkan supaya tidak terjadi permusuhan atau konflik sesamanya, lebih-lebih saling melakukan kriminal hingga pembunuhan. Jadi perlu *mukallaf* mengetahui hukum yang ada dalam Alquran dalam mengatur sesama manusia.

Penelitian terdahulu yang peneliti temukan yang *Pertama*, Dinamisasi hukum Islam versi Mahmud Syaltut.¹² Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa hukum Islam ditangan Syaltut tampil lebih dinamis sesuai dengan konteks zamannya. *Kedua*, Hal ini didasari akan pemahaman tentang perlunya menghadirkan makna dan signifikansi pesan kitab suci yang merespon nilai dan cara berpikir umat Islam pada zaman yang berbeda dari generasi Muslim pertama.¹³ *Ketiga*, Alquran tidak diwahyukan dalam ruang dan waktu yang hampa-budaya, melainkan hadir pada zaman dan ruang yang sarat budaya.¹⁴

Dari beberapa artikel terdahulu yang peneliti temui di atas menunjukkan keberadaan ayat-ayat Alquran bukan lah diperuntukan masa nabi dan sahabat saja, namun bisa juga untuk masa setelah nabi hingga akhir zaman. Dalam kajian penelitian ini, peneliti memfokuskan pada permasalahan keberadaan ayat hukum yang mengatur hubungan sesama manusia dalam menghadapi perkembangan zaman. Untuk menjawab permasalahan di atas, kajian yang peneliti lakukan ini adalah kajian kepustakaan (*library research*) dengan data yang berasal dari data sekunder yaitu dokumentasi yang berkaitan dengan Alquran sebagai hukum (*taklifi* dan *wadh'i*) hukum muamalah. Sumber data berupa artikel-artikel ilmiah dan buku. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan analisis konten yaitu menganalisis semua sumber data tertulis yang terkait masalah ayat hukum dalam Alquran. Hasil kajian diungkapkan secara deskriptif kualitatif.

Pembahasan

Selaras dengan perkembangan zaman, Alquran mampu memenuhi kebutuhan mengenai hukum dalam kehidupan manusia baik secara *hablu minallah* maupun secara *hablu minannas*, dalam artian hubungan baik dengan Allah (vertikal) dan hubungan baik dengan sesama manusia (horizontal). Keyakinan ini tidak ada yang meragukan dan sudah pasti Alquran tetap bisa dijadikan sumber hukum di masa mendatang. Ayat Alquran sebagai pedoman hidup umat muslim, turun beberapa belasan abad yang lalu bisa menjadikan pedoman hidup sampai sekarang dan masa mendatang ini adalah keajaiban yang luar biasa.

¹²N Huda, 'Dinamisasi Hukum Islam Versi Mahmud Syaltut', *Subuf*, Vol. 19.1 (2007), 25–35.

¹³Munirul Ikhwan, 'Tafsir Alquran Dan Perkembangan Zaman: Merekonstruksi Konteks Dan Menemukan Makna', *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara*, 2.1 (2016), 1–23.

¹⁴Nihayatur Rohmah, 'Alquran Di Era Kekinian: Relasi Antara Teks Dan Realitas (Tafsir Alquran Indonesia Menjawab Tantangan Zaman)', *PortalGaruda.Org*, 2012<<http://portalgaruda.org/index.php?q=+MPKP&x=34&y=13&ref=search&select=title&mod=all>>.

Mengenai hukum yang berkaitan dengan kehidupan manusia, baik terhadap sang *Khalik* maupun sesama manusia lainnya. Hukum ini lebih dikenal dengan hukum mengenai ibadah dan muamalah. Hukum ibadah adalah hukum terhadap Allah SWT, sedangkan hukum muamalah adalah hukum terhadap sesama manusia lainnya. Dari dua bentuk hukum tersebut di atas, peneliti mengkhususkan pada hukum muamalah terutama dibidang ekonomi dan keuangan Islam. Jika menggunakan penelitian Abdul Wahab Khallaf, yang termasuk dalam bagian *mu'amalah* adalah: *Pertama* Hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah keluarga (*al-ahwal al-syakhsiah*) yang terdiri dari 70 ayat. *kedua*, Hukum Perdata terdiri dari 70 ayat (*ahkam Madniyah*). *ketiga*, Hukum Pidana terdiri dari 30 ayat (*ahkam al-Jinayah*). *keempat*, Hukum Acara terdiri dari 30 ayat (*ahkam al-Murafa'at*). *kelima*, Hukum Peradilan terdiri dari 10 ayat (*ahkam al-qada*). *keenam*, Hukum Tata Negara terdiri dari 25 ayat (*ahkam al-Dauliyah*). *ketujuh*, Hukum Ekonomi terdiri dari 10 ayat (*ahkam al-Iqtisadiyah wa alMaliyah*).¹⁵

Untuk lebih jelasnya penulis memberikan penjelasan dari tujuh bentuk ayat-ayat hukum *muamalah* yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Kallaf. Adapun penjelasan ayat-ayat hukum yang ada dalam Alquran sebagai berikut:

1. Hukum kekeluargaan (احكام الأحوال الشخصية)

Hukum Kekeluargaan membahas masalah perkawinan, warisan, dan perwakafan. Itinya membahas tiga materi hukum yakni hukum perkawinan, hukum waris dan yang terakhir hukum wakaf.¹⁶

Hukum keluarga Islam merupakan perbuatan yang mengatur semua kegiatan kehidupan manusia dalam berumah tangga diawali dengan terjadinya peminangan sampai perceraian, meninggal dunia seperti waris dan wakaf. Jadi hukum keluarga termasuk kegiatan membina rumah tangga yang lebih harmonis atau biasa dikenal dengan *sakinah, mawaddah, warrahmah*.

Untuk mencapai hukum kekeluargaan yang sesuai dengan tujuan Kompilasi Hukum Islam, tentu adanya aturan hukum dalam Alquran yang mengatur. Adapun hukum yang mengatur dalam Alquran berjumlah sekitar 70-an ayat.

Dari jumlah ayat di atas mengatur hukum kekeluargaan menunjukkan paling banyak dari ayat-ayat hukum muamalah yang lain, ini menunjukkan untuk lebih-hati-hati dalam membina dan menjaga keluarga.

2. Hukum Perdata (الأحكام المدنية)

¹⁵Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Al-Fiqh* (Dar al-Kuwaitiyah, 1986).

¹⁶Karimatul Ummah, 'Penganunan Hukum Islam Di Indonesia (Kajian Dalam Bidang Hukum Keluarga)', *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, 10.24 (2003), 61-70 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss24.art6>>.

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur mengenai kepentingan perseorangan terhadap orang lain. Di Indonesia hukum perdata masih memakai undang-undang hukum perdata berasal dari Belanda yang judul bukunya adalah *Burgerlijk Wetboek*, walaupun sebagian sudah diganti isinya. Pengertian hukum perdata tersebut menerangkan bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur pergaulan seseorang terhadap orang lain, supaya menjadi acuan pelanggaran hukum atau tidak terhadap tindakan seseorang pada orang lain. Apabila tindakan tersebut menimbulkan perbuatan *kemudharatan* terhadap sesamanya maka itu tergolong pelanggaran, sebaliknya tergolong tidak melanggar hukum apabila perbuatan menimbulkan *kemaslabatan*.

Aturan yang jelas mengenai hukum perdata, menimbulkan pola penyelesaian permasalahan perdata dapat terkendali dengan baik sehingga hak dan kewajiban sesama tidak terabaikan, sehingga hubungan manusia dengan manusia lainnya dapat terjalin dengan baik atau terhindar dari pelanggaran perdata. Adapun masalah-masalah perdata yang dimaksud misalnya perorangan atau keluarga, benda, harta kekayaan, dan pembuktian. Namun masalah ini dari tahun ketahun terus ada dan berkembang, dan beragam model yang dihadapi. Alquran hadir ditengah-tengah memberikan *hujjah* (hukum) masalah perdata. Adapun jumlah ayat yang mengatur hukum perdata sebanyak 70 ayat.

3. Hukum Pidana (الأحكام الجنائية)

Hukum pidana adalah hukum yang melindungi keberadaan manusia dalam menjaga kehormatan agar selalu menjunjung tinggi hak-hak manusia lainnya sehingga keberadaan manusia tidak terusik, kehidupan manusia dengan manusia lainnya lebih harmonis atau tanpa adanya tindakan kriminal dengan sesama mereka.

Hukum pidana bertujuan melaksanakan sanksi pidana disebabkan terjadinya kesalahan, seperti pengancaman dan penjatuhan pidana. Alasan keberadaan hukum pidana adalah supaya ada pembalasan, kemanfaatan, dan gabungan antara pembalasan yang memiliki tujuan atau pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu.¹⁷ Dalam Islam tindakan pidana juga sudah ada dalam Alquran. Adapun ayat yang mengatur masalah hukum pidana menurut para ulama adalah sebanyak 30 ayat.

Ayat hukum pidana termasuk lebih sedikit dari ayat hukum muamalah di atas, dari sedikitnya ayat hukum mengenai tindakan pidana, bukan berarti keterbatasan Alquran dalam memberikan aturan hukum, namun ayat hukum pidana bisa dan mampu memberikan panduan dalam persoalan tindak pidana.

¹⁷Tim Kerja BPHN Mudzakkir, 'Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pidanaan (Politik Hukum Dan Pidanaan)', *Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2008, 1-117 <https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pidanaan.pdf>.

4. Hukum Acara (الأحكام المرافعات)

Hukum acara adalah hukum yang mengatur serangkaian proses penyelesaian sengketa di persidangan pidana, perdata maupun tata usaha negara, dengan dibuatnya hukum acara supaya adanya jaminan proses hukum, bahwa penegakkan hukum benar-benar menerapkan sesuai dengan alur dan ketentuan semestinya. Hukum acara termasuk hukum formal yang menerapkan aturan-aturan proses beracara dalam rangka menegakkan hukum materiil (menerapkan norma-norma di saat praktek peradilan). Dalam ketentuan penegakkan hukum acara dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan hingga proses pengadilan.¹⁸

Jadi hukum acara adalah hukum yang mengatur serangkain proses pengadilan dalam menegakkan hukum, supaya tidak terjadi kontradiktif dengan hukum materil, maka keberadaan hukum acara adalah solusi supaya kegiatan peradilan tidak sulit dalam mengambil keputusan. Seiring dengan adanya aturan yang mengatur hukum acara Alquran juga ada ayat yang mengatur hukum acara, ayat tersebut berjumlah 30 ayat.

5. Hukum Ketatanegaraan (الأحكام الدستورية)

Menurut Logemann Scholten dalam bukunya *Algemeneleebree* mengemukakan bahwa negara adalah termasuk organisasi maka yang mengatur organisasi tersebut adalah hukum tata negara.¹⁹ Ternyata Logemann memandang negara adalah bagian dari organisasi, dalam organisasi ada aturan mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penguasa dan rakyat, supaya berjalan dengan sesuai visi dan misinya negara.

Jadi hukum ketatanegaraan adalah hukum yang mengatur hubungan penguasa dengan rakyat, supaya hak-hak dan kewajiban tidak terabaikan, seperti individu dan masyarakat mempunyai hak pada penguasa. Pada prinsipnya penguasa mempunyai kewajiban pada rakyatnya, sehingga berjalannya fungsi negara dengan baik tentunya penguasa telah menjalankan kewajibannya, apabila penguasa tidak menjalankan kewajiban dengan baik tentu hak-hak individu dan masyarakat akan terabaikan.

Untuk menjalankan hak dan kewajiban ini tidak terlepas adanya hukum ketatanegaraan yang mengatur, seperti bentuk-bentuk hak masyarakat terhadap penguasa dan kewajiban penguasa pada masyarakat. Oleh karena itu pentingnya menjaga hak dan kewajiban antara penguasa dengan masyarakat telah diatur dalam hukum tata negara, begitu pula dalam al-Qur'an juga telah mengatur

¹⁸Andi Hamzah and Eddy Hiarij, 'Hukum Acara Pidana Di Indonesia', *Edisi Revisi*, Jakarta, Sinar Grafika., 2015, 11–12.

¹⁹S.H. Prof. Dr. H. Suwama Almuchtari, 'Konsep Dasar Hukum Tata Negara', 2004, 1–49 <<http://repository.ut.ac.id/3856/1/PKNI4206-M1.pdf>>.

hukum hubungan penguasa dengan rakyat, dalam hal ini ayat Alquran membahas tentang tata negara sebanyak 10 ayat.

6. Hukum Antar Negara (الأحكام الدولية)

Menurut Mochtar, hukum antar negara adalah keseluruhan kaidah dan aturan yang mengatur antara hubungan atau permasalahan negara baik berupa permasalahan melintasi batasan negara ataupun masalah batasan negara yang sudah disepakati.²⁰

Adapun prinsip-prinsip hukum Internasional yaitu (1) Mengenai kualifikasi terbentuknya negara, (2) Mengenai garis batas wilayah, (3) Mengenai fungsi organisasi misalnya, statuta atau piagam organisasi internasional, (4) Mengenai perjanjian dalam persoalan perdagangan, (5) Mengenai tempat kedudukan PBB terpilih di New York, (6) mengenai hak individu dengan organisasi negara.²¹

Jadi hukum antar negara adalah hukum yang mengatur antara negara, baik negara Islam dengan negara Islam lainnya, dan dengan negara non-Islam lainnya, dalam kondisi damai maupun tidak, semua ini mengenai hubungan dengan negara lain atau sering dikenal dengan hukum Internasional. Dalam hal ini Alquran juga mengatur adanya hukum Internasional yang mana ayat yang mengatur berjumlah 25 ayat.

7. Hukum Ekonomi dan Keuangan (الأحكام الإقتصادية والمالية)

Hukum ekonomi dan keuangan merupakan hukum yang mengatur mengenai ekonomi dan kelebihan harta atau mengenai kekayaan seseorang maupun kelompok, dalam hal ini lebih pada penggunaan harta kekayaan seseorang. Hukum ekonomi dan keuangan dalam penelitian ini termasuk perhatian khusus, apalagi pada era sekarang banyak yang hidup di bawah kemiskinan, akibat tidak berjalannya ekonomi dan keuangan yang sesuai dengan hukum syariat Islam, ekonomi kapitalis dan sosialis diadungkan, sehingga yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Padahal dalam Alquran juga ada ayat hukum ekonomi dan keuangan. Adapun ayat yang menerangkan hukum ekonomi dan keuangan berjumlah 10 ayat.

Dari tujuh ayat hukum mengatur mengenai hubungan sesama manusia dalam Alquran yang telah disebutkan pada penjelasan sebelumnya, yaitu mengenai Hukum kekeluargaan, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara, Hukum Ketatanegaraan, Hukum Antar Negara, Hukum Ekonomi dan Keuangan, membahas mengenai ekonomi dan keuangan tergolong sedikit dapat

²⁰Mahendra Putra Kurnia, Dosen Fakultas, and Hukum Universitas, 'Hukum Internasional Kajian Ontologis International Law an Ontological Review', *Hukum*, 4.2 (2008), 77-85.

²¹Ekram Pawiroputro, 'Hukum Internasional Umum', 2005, 1-55.

dijumlahkan sebanyak 245 ayat hukum. Padahal masalah habluminannas selalu ada dan terus berkembang dari masa kemasa. Ayat-ayat hukum mengatur sesama manusia atau muamalah yang sedikit, menunjukkan bahwa masalah hubungan sesama manusia lebih terkesan tidak lengkap dan tidak rinci membahasnya. Padahal masalah hubungan sesama manusia termasuk penting, apalagi dengan seiring perkembangan zaman semakin-hari semakin terus berubah. Berbeda dengan masalah ibadah atau hubungan manusia dengan Allah yang membahas secara rinci dan tegas. Jumlah ayatnya yang lebih banyak, bahkan peluang untuk menjadikan perbedaan pendapat relatif kecil dan lebih mudah mendapat kesepakatan.

Ternyata dengan Sedikitnya ayat yang membahas masalah hubungan sesama manusia atau muamalah memberikan keuntungan yang lebih baik bagi umat muslim dalam berinteraksi dengan sesama manusia, terutama mengenai masalah yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Alquran. Hal ini juga disampaikan oleh Abdul Wahab Khallaf bahwa Alquran kebanyakan tidak menjelaskan secara eksplisit ayat-ayat hukum mengenai hubungan sesama manusia. Dengan keterbatasan memahami Alquran sebagai dalil-dalil hujjah maka perlu menyertai hadis nabi. bila *naskh* Alquran menjelaskan secara ‘*Amm*’ (umum), maka hadis memberikan rincian dari keumuman isi Alquran.²² Awal Islam yang dibawakan oleh nabi Muhamad memang tidak adanya hukum yang tertulis kecuali Alquran, ini dikarenakan sahabat dan tabi’in dekat dengan nabi dan memungkinkan tidak perlunya peraturan-peraturan lain.²³ Jadi pada masa nabi dan sahabat cukup hadis saja yang menjelaskan secara rinci mengenai hukum sesama manusia dalam Alquran.

Seiring dengan perkembangan zaman Alquran dan hadis mempunyai bahasa arab terkadang ada yang ‘*amm*’ (umum) sulit diketahui dengan pasti maka para ulama berupaya menjelaskan hukum sesama manusia dalam Alquran tersebut, dengan pendekatan hukum yang dirangkum melalui ilmu ushul fiqh, dari usul fiqh kemudian berkembanglah berupa banyak produk hukum-hukum lain yang kualitasnya diakui majhur ulama, akhirnya dari ratusan bahkan ribuan produk hukum tersebut, maka disimpulkan dengan kaedah-kaedah fiqih, untuk mengatur hubungan sesama manusia apa lagi di era modern ini, dengan adanya kaedah fiqih aspek muamalah yang memberikan hukum asal *ibahah* atau dibolehkan suatu perbuatan kecuali ada hukum yang melarang, prinsip ini memberikan keluasaan terhadap kegiatan muamalah. Manusia dapat mengembangkan kegiatan-kegiatannya yang tidak bertentangan dengan ayat-ayat hukum dalam Alquran. Sebagaimana kaedah yang berlaku, “pada prinsipnya dalam bidang mu’amalah segala sesuatu adalah dibolehkan (*ibabah*) kecuali apabila ada dalil yang melarang”. Begitu pula rincinya ayat menerangkan masalah muamalah tentu

²²Islam, Islam, and Medan.

²³Roberto Hernandez Sampieri, ‘Konsekuensi Perbedaan Fikih Terhadap Kaidah Fikih’, 634.

sangat berpengaruh terhadap jangkauan pemahaman masyarakat sekarang, terutama pada perkembangan zaman yang dipicu berbagai bentuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang selalu menimbulkan persoalan baru, sedangkan ayat-ayat hukum tidak menjelaskan secara eksplisit.

Jadi sedikitnya ayat-ayat hukum mengatur hubungan sesama manusia dalam Alquran didukung adanya sumber-sumber hukum lain, seperti hadist, ushul fiqh dan hingga pada kaedah-kaedah fiqh. Artinya persoalan muamalah semua boleh dilakukan selagi tidak adanya larangan dari nash-nash. Dalam hal ini mengembangkan persoalan-persoalan baru pada masalah muamalah boleh dilakukan, apalagi untuk kemaslahatan umat.

Penutup

Uraian di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa hukum ibadah lebih banyak daripada hukum hubungan sesama manusia atau muamalah, adapun ayat-ayat hukum muamalah menyinggung persoalan hubungan keluarga, perdata, pidana, acara, ketatanegaraan, ekonomi, dan keuangan. Namun ayat hukum tersebut berjumlah sebanyak 245 ayat, ini menunjukkan sedikitnya ayat-ayat hukum muamalah, sehingga persoalan baru yang tidak dijelaskan secara rinci oleh Alquran maka dijelaskan oleh hadis-hadis nabi, dengan keterbatasan mengenai isi dari Alquran dan hadis, maka ulama-lama klasik melahirkan ushul fiqh dan fiqh sehingga kaedah-kaedah fiqh mampu menjelaskan persoalan-persoalan kontemporer terkait hubungan sesama manusia.

Daftar Pustaka

- al-Amidi, Ali bin Muhammad, 'Al-Ihkam Fi Usul Al-Ahkam' (Riyad: Dar as-Sam`I, 2003), p. 66
- Amsori, Amsori, 'Al-Ahkam Al-Khams Sebagai Klasifikasi Dan Kerangka Nalar Normatif Hukum Islam: Teori Dan Perbandingan', *Palar | Pakuan Law Review*, 3.1 (2017), 33–55 <<https://doi.org/10.33751/.v3i1.400>>
- Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, Alauddin University Press, Makassar., 2013 <<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/380/>>
- Fuad, Sahlul, 'Ahkam Al-Khams Dalam Dinamika Pemikiran Hukum Islam Dan Perubahan Sosial', *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemusiaan*, 4.1 (2020)
- Hamzah, Andi, and Eddy Hiariej, 'Hukum Acara Pidana Di Indonesia', *Edisi Revisi, Jakarta, Sinar Grafika.*, 2015, 11–12
- Huda, N, 'Dinamisasi Hukum Islam Versi Mahmud Syaltut', *Subuf*, Vol. 19.1 (2007), 25–35
- Ikhwan, Munirul, 'Tafsir Alquran Dan Perkembangan Zaman: Merekonstruksi

- Konteks Dan Menemukan Makna', *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara*, 2.1 (2016), 1–23
- Iryani, Eva, 'Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17.2 (2017), 24–31
- Islam, Dosen Hukum, Fakultas Agama Islam, and Universitas Dharmawangsa Medan, 'Metode Al-Qur'an Dalam Memaparkan Ayat-Ayat Hukum Al-Qur'an Method In Presenting Laws', 7.1 (2019), 55–77
- Jaya, Septi Aji Fitra, 'Al-Qur'an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam', *Jurnal Indo-Islamika*, 9.2 (2020), 204–16 <<https://doi.org/10.15408/idi.v9i2.17542>>
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul Al-Fiqh* (Dar al-Kuwaitiyyah, 1986)
- Kurnia, Mahendra Putra, Dosen Fakultas, and Hukum Universitas, 'Hukum Internasional Kajian Ontologis International Law an Ontological Review', *Hukum*, 4.2 (2008), 77–85
- Lingkup, Ruang, 'Pengertian Dan Ruang Lingkup Hukum Perdata', 1–18
- Mudzakkir, Tim Kerja BPHN, 'Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)', *Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2008, 1–117 <https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf>
- Nihayatur Rohmah, 'Al-Qur'an Di Era Kekinian: Relasi Antara Teks Dan Realitas (Tafsir Al-Qur'an Indonesia Menjawab Tantangan Zaman)', *PortalGaruda.Org*, 2012 <<http://portalgaruda.org/index.php?q=+MPKP&x=34&y=13&ref=search&select=title&mod=all>>
- Pawiroputro, Ekram, 'Hukum Internasional Umum', 2005, 1–55
- Prof. Dr. H. Suwama Almuchtar, S.H., 'Konsep Dasar Hukum Tata Negara', 2004, 1–49 <<http://repository.ut.ac.id/3856/1/PKNI4206-M1.pdf>>
- Sampieri, Roberto Hernandez, 'Konsekuensi Perbedaan Fikih Terhadap Kaidah Fikih', 634
- Siregar, Ahmad Sholihin, 'Al-Wadh Dan Ciri Tekstualnya Dalam Alqur'an', *Al-Qadha*, 4.2 (2017), 55–73
- Sucipto, 'Halal Dan Haram Menurut Al-Ghazali Dalam Kitab Mau'Idhotul Mukminin', *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4.1 (2012), 178–128
- Ummah, Karimatul, 'Pengkanaan Hukum Islam Di Indonesia (Kajian Dalam Bidang Hukum Keluarga)', *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM*, 10.24

(2003), 61–70 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss24.art6>>

Zuhaili, Wahbah, 'Ushul Al-Fiqh Al-Islami' (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), p. 38

